

**PANDANGAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD SATYA SUJUDI
NPM : 1521020284**



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PANDANGAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh

**MUHAMMAD SATYA SUJUDI
NPM: 1521020284**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Desa dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala Desa. Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Desa yang berada di Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya kepentingan politik, ingin berebut kekuasaan yang bertentangan dengan hakikat yang diinginkan oleh amanat undang-undang yaitu pemerintahan desa yang sah. Desa Pagar Jaya yang terletak di Kabupaten Pesawaran dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang mana dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik, sehingga masyarakat lupa diri akan kepentingan tersebut. Islam sendiri tidak mengatur sistem politik secara spesifik, tetapi dalam juga totalitas ajaran Islam Al-Quran dan Hadits mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam pemilihan pemimpin dan pengangkatan pemimpin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Apakah Pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa? dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyash Dusturiyah*, apakah Pemilihan kepala desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sudah sejalan dengan Peraturan Daerah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah Pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyash Dusturiyah*, apakah Pemilihan kepala desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sudah sejalan dengan Peraturan Daerah.

Dari uraian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di

lakukan secara langsung terhadap peristiwa (lampau) dan data-data yang ada di lapangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Desa Pagar Jaya tidak dapat dibenarkan menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah, karena ada beberapa point yang dilanggar pada pasal 30 ayat 1.

Kata Kunci : Perda Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Satya Sujudi

NPM : 1521020284

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PANDANGAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Penulis



MUHAMMAD SATYA SUJUDI

NPM. 1521020284



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Muhammad Satya Sujudi
Npm : 1521020284
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "PANDANGAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di
Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada
Kabupaten Pesawaran)"

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS., M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Eko Hidayat S.Sos., MH
NIP. 197512302003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)”** Disusun oleh **MUHAMMAD SATYA SUJUDI, NPM. 1521020284**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu 27 Juli 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. (.....)

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Eza Rohiah, M.H.

NIP. 00081993032002

MOTTO

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا
أحدهم»

"Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan."
(HR Abu Daud).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Papah (Bainal Huri Halim) dan Bunda (Nurlaela Mukarromah S). Mohon maaf, karena Yudi selalu menyusahkan. Terimakasih sebanyak banyaknya atas segala pengorbanan kalian yang tidak pernah bisa Yudi balas. Terimakasih atas do'a yang telah Papah dan Bunda panjatkan untuk Yudi. Semoga ini awal untuk membahagiakan. Insya Allah. Semoga setiap do'a dan pengorbanan yang kalian lakukan atas segala kepentinganku, menjadi sungai untukmu di Surga nanti. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bunda dan Papah kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Mamah. Semoga kita dipertemukan kelak di Surga Allah SWT.
3. Abangku Bingbeng dan Uwung serta Adikku Tata, terimakasih atas semua doa dan supportnya selama ini. Semoga menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hal apapun. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
4. Semua keluargaku dimanapun itu, terimakasih atas support dan do'anya. Dan untuk Tante Idah, Mamak Ganik, Tante Ika terima kasih telah memberi dukungan, masukan, nasihat dan bantuannya. Semoga Allah balas kebaikan kalian.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Satya Sujudi dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 27 September 1997. Anak ketiga dari pasangan Bapak Bainal Huri Halim dan Ibu Ria Setiawati (Alm). Dan memiliki 2 saudara laki-laki yaitu Ghali Bill Ridho Setiawan dan Tulus Aditya Gunawan, serta 1 saudara perempuan yaitu Aisyah Permata Islami.

Pendidikan ditempuh di SDN 2 Harapan Jaya Bandar Lampung, kemudian melanjutkan di MTsN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan di MAN 1 (MODEL) Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadira Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Pemilihan Kepala Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku pembimbing I dan Bapak Eko_Hidayat, S.Sos., MH. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini,

semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,
Penulis

Muhammad Satya
Sujudi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	34
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa	38
1. Pengertian Peraturan Daerah	38
2. Materi dalam Peraturan Daerah.....	39
3. Peranan Peraturan Daerah	40

4. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019	43
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pagar Jaya	67
1. Sejarah Desa Pagar Jaya	67
2. Kondisi Geografis	68
3. Kondisi Perekonomian	70
4. Kondisi Sosial Budaya	71
5. Kondisi Keagamaan	71
6. Kondisi Sarana dan Prasarana	71
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa	83
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Pagar Jaya	65
Tabel 2. Tata Guna Tanah Desa Pagar Jaya.....	66
Tabel 3 Jumlah penduduk Desa Pagar Jaya	67
Tabel 4 Mata Pencarian Penduduk Desa Pagar Jaya.....	68
Tabel 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pagar Jaya	68
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa Pagar Jaya	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Perda Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Pemilihan Kepala Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)” dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹

“*Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

¹ Aditya Bagus Pramana, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Alfa Media Press, 2015), 166.

menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya”.²

2. Penerapan Perda No. 3 Tahun 2019

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud, penerapan berarti proses, cara, perbuatan menerapkan.³ Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

“Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/WaliKota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”⁴ Perda Nomor 3 Tahun 2019 adalah bentuk acuan Kebijakan Pememerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam hal pemilihan Kepala Desa.

3. Kepala Desa

“Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

² Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “penerapan”, kbbi.kemendikbud, 2016, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/penerapan>.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cetakan pertama edisi ke empat, 1053.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa adalah suatu tinjauan atau pandangan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dari Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/WaliKota) yang dilihat dari sudut pandang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan neraga yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵ Indonesia, *Undang- undang Desa Kelurahan dan Kecamatan* (Bandung : Fokus Media, 2014), 2.

Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa pemerintahan demokratis. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat.

Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, suksesi kepala desa secara demokratis merupakan awal dimana partisipasi masyarakat desa yang otonom itu dapat segera terwujud menjadi kenyataan. Dengan demikian, munculah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di level Kabupaten. Berdasarkan kewenangan ini, maka Pemerintah Kabupaten menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah pusat untuk menata desa dan salah satu dari program perencanaan otonomi desa yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat desa yakni dengan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶ Perda Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan, "Pemilihan Kepala Desa", JDIH BPK RI, 2015, <https://peraturan.bpk.go.id>

tentang Pemilihan Kepala Desa. Membahas berbagai macam peraturan dalam proses pemilihan kepala desa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tata cara pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada 7 November 2021, yang sebelumnya pelaksanaan kampanye dijadwalkan mulai tanggal 24 September 2021 sampai 3 November 2021 dan masa tenang pada 4-6 November 2021.

Pada Bab III Pelaksanaan, Bagian ketiga Pencalonan, Paragraf 3 tentang Kampanye Pasal 30 (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang: (a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain; (d) menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; (e) mengganggu ketertiban umum; (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain; (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (i) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Namun dalam prakteknya, karena bermainnya faktor-faktor kepentingan pribadi, ingin berebut kekuasaan yang bertentangan dengan hakikat yang diinginkan oleh amanat undang-undang yaitu pemerintahan desa yang sah. Dalam

proses kampanye banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang terjadi pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa Pagar Jaya. Hasil wawancara yang di lakukan di Desa Pagar Jaya beberapa waktu sesudah pemilihan kepala desa, terdapat praktik pembagian uang saat pelaksanaan kampanye, memfitnah atau menjelekkkan serta mengintimidasi terhadap mental lawan politik. Selain itu pelaksanaan pemilihan kepala desa juga kerap dibuat ajang perjudian oleh warga desa setempat maupun warga desa tetangga. Realita yang ada dilapangan menunjukkan kegiatan tersebut sering terjadi ketika ada pelaksanaan pemilihan kepala desa, selain merasa senang akan pesta demokrasi masyarakat juga resah dan khawatir terjadi konflik antar sesama warga ketika akan ada pemilihan kepala desa.

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah desa yang mengatur kehidupan masyarakat. Adapun disebutkan didalam Q.S. An nisaa' ayat 59, Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ

مِّنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 59).

Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab diurusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab diakhirat.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan judul: “Pandangan *Fiqh Siyarah* Terhadap Penerapan Perda Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Pemilihan Kepala Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran).”

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.⁷ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap

⁷ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 4-5.

Penerapan Perda Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Pemilihan Kepala Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran) Pada Paragraf 3 (Kampanye) Pasal 30.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, apakah Pemilihan kepala desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran sudah sejalan dengan Peraturan Daerah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Penerapan Perda No. 3 Tahun 2019 Kabupaten Pesawaran tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Pada Pasal 30.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan politik dari sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan akademisi perguruan tinggi dan sumbangan khasanah pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
- c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H)

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, bernama Pikri Rohman tahun 2017 yang berjudul Sistem Pemilihan Kepala Desa (PERATIN) Perspektif Ketatanegaraan dalam Islam (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Kruai Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Penelitian ini berkesimpulan bahwa Kepala Desa di Pekon Way Jambu Labuhan Kruai Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a). Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, b).

Berpendidikan paling rendah SLTP, dan c). Termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, dan anggota terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Sistem pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat adalah pemilihan Kepala Desa yang dibenarkan secara hukum ketatanegaraan Islam, sebab pemerintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati masyarakat.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, bernama Eksa Disanto tahun 2019 yang berjudul Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pemilihan Kepala Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sudah berjalan sangat bagus, namun secara aplikasinya belum sepenuhnya dipraktikannya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku dikalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (*money politic*), hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan ada beberapa warga menganggap baik politik uang tersebut sebagai rezeki musiman.

⁸ Pikri Rohman, "Sistem Pemilihan Kepala Desa (PERATIN) Perspektif Ketatanegaraan dalam Islam (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)", *PDF*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

Dalam metode *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Etika politik dalam pemilihan kepala Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur sudah berjalan dengan baik, adil, kecuali masih adanya praktik (*money politic*). Demokrasi dan *syura*' bukanlah dua hal yang berbeda, namun bukan juga harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.⁹

H. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini akan langsung mengamati. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa

⁹ Eksa Disanto, "Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)", PDF, (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

buku pilkada, catatan, jurnal maupun laporan penelitian terdahulu.¹⁰ Dalam hal ini data yang diperoleh dari desa Pagar Jaya.

b. Sifat Peneliian

Sifat penelitian dalam skripsi ini ialah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data tempat lokasi penelitian kemudian disimpulkan. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.¹⁸.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.¹¹ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹² Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, observasi maupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian

¹⁰ Susiadi AS, *Meteorologi Penelitian* (lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAINRaden Intan Lampung, 2014), 9.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke. (jakarta: Grafik Grafika, cetakanke-3, 2011), 106.

¹² J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (jakarta: PT. Rieneka Cipta,2003), 20.

diolah oleh peneliti.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara pada Masyarakat Desa Pagar Jaya yang dijadikan Narasumber.

- b. Data sekunder ini yaitu data yang di peroleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku atau jurnal, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.¹⁴

2. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang di angkat dalam penelitian.¹⁵

Teknik pengumpulan Informan dalam Pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* yaitu memilih kasus yang Informatif berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi, hal ini dilakukan ketika peneliti berhadapan dengan jumlah informan yang banyak agar dapat mengurangi bias informasi. Jenis sampling ini tidak bertujuan untuk generalisasi informan.¹⁶

Adapun yang dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah warga Desa Pagar Jaya yang berjumlah 13 orang. Diantarnya yang menjadi informan dalam

¹³ *Ibid*, 175.

¹⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), 247.

¹⁵ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 2018, 14, [//www.researchgate.net/publication/329351816](http://www.researchgate.net/publication/329351816).

¹⁶ *Ibid*.

penelitian ini adalah kepala dusun sebagai informan kunci berjumlah 3 orang, warga dan tokoh masyarakat sebagai informan utama berjumlah 8 orang dan panitia pemungutan suara sebagai informan pendukung berjumlah 2 orang. Dalam hal ini dapat memberikan informasi tentang penerapan peraturan daerah Pesawaran nomor 3 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa Pagar Jaya.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karna tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁷ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan beberapa metode antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.¹⁸ Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat permasalahan yang diteliti dan dapat melihat

¹⁷ *Ibid.* 78.

¹⁸ Surmisi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2014), 102.

secara langsung kondisi yang terjadi dilapang.¹⁹ Namun karena pemilihan kepala desa sudah berlalu, peneliti turun langsung untuk mencari informasi melalui panitia pelaksana pilkada setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa di Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, serta sudah sesuai / relevan dengan masalah.²⁰

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.²¹

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokan data dengan menggunakan

¹⁹ Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), 90.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, 202.

sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.²²

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka akan dianalisa menggunakan:

- a. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.²³
- b. Dalam Analisa data menggunakan metode deskriptif secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan member penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian

²² *Ibid*, 202.

²³ *Ibid.*, 216.

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi Pengertian *Fiqh Siyasa*, Macam-macam *Fiqh Siyasa*, Dasar hukum, Pemimpin dalam islam, Pengertian Pilkada, Tujuan dan Fungsi Pilkada, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi: Sejarah Desa Pagar Jaya, struktur Desa Pagar Jaya, profil Desa Pagar Jaya, dan Tinjauan *Fiqh Siyasa* Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi: Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu kesimpulan, dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁴ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: "*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip*

²⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

²⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".²⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustursama* dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.²⁷

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke

²⁶ *Ibid*, 52.

²⁷ *Ibid*, 53.

dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber- sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa Dusturiyah*

a. Pengertian *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al 'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, 177-178.

²⁹ *Ibid*, 178.

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al 'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan *ahl al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al- ijihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah- masalah kemasayarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Bila al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang- undangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-hall wa al' aqd* atau Dewan perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam *turast fiqh* kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-

Quran ada dalam mereka yang disebut dengan “*ulil amri*” dalam firman Allah SWT :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ص

Artinya : “*Taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An-Nisa” (4): 59)*”³⁰

Memang ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *ahl al-hall wa al’aqd* dengan *uli al-amr* ketika mereka membahas surat *an-Nisa*”, 4:59, sebagaimana pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *ahl al-hall wa al’aqd* adalah orang-orang yang terhormat dan berpikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkannya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *ahl al-hall wa al’aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *ahl al-hall wa al’aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan. Namun mereka tidak merinci lebih jauh tugas dan wewenangnya, masa jabatan dan hubungan mereka dengan rakyat

³⁰ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 82.

maupun dengan kepala negara. Akhirnya konsep *ahl al-hall wa al'aqd* masih bersifat abstrak dan memerlukan perkembangan.

Agaknya al-Mawardi agak maju membicarakan wewenang *ahl al-hall wa al'aqd* yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama. Pendapat ini juga dianut oleh Rasyid Ridha.³¹

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah ke empat, khususnya pada masa „Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk „Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau *ahl al-hall wa al'aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.³²

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al'aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin.

³¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, 163.

³² *Ibid*, 160.

Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. *ahl al-hall wa al-'aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan suatu lembaga terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, *ahl al-hall wa al-*

“*‘aqd* dan MPR tidak identik.”³³

Ibnu Taimiyah berakata: “*Ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil ada* dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.

Syaikh Mahmud Syaltut berakata: “*Ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan *Ijtihad* atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau keuatan argumentasi.”³⁴

Hubungan *ahl al-hall wa al ‘aqd* dengan rakyat, mereka mawakili rakyat dalam melaksanakan haknya untuk memilih kepala negara. Mereka adalah wakil-wakil rakyat dalam melaksanakan hak pilih, yang berarti pula pilihan mereka adalah pilihan rakyat itu sendiri. Tapi bagaimana perwakilan tersebut terjadi, apakah mereka dipilih rakyat atau ditunjuk oleh khalifah tidak ada informasi yang menjelaskannya. Baik Al-Mawardi

³³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

³⁴ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, 83.

maupun Rasyid Ridha, yang banyak menyoroti masalah *ahl al-hall wa al 'aqd*, tidak membahasnya. Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, mereka pertama-tama masuk Islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun kaum Muhajirin.

Mereka itu jelas bukan pilihan rakyat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat. Karena itu Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut. Bahkan beliau sendiri tidak jarang mengikuti pendapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi menghormati pendapat mayoritas.

Pada masa khulafa al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fiqh menyebut anggota

formatur tersebut sebagai *ahl al-hall wa al 'aqd*.³⁵

Dengan demikian, *ahl al-hall wa al 'aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut dengan pemimpin formal dan pemimpin informal.³⁶

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam. Sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqh siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis *syura* ini, yaitu:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
- 2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

³⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 71.

³⁶ *Ibid*, 69.

- 3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
- 4) Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- 5) Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- 6) Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam surat *asy-syura*, 42:38 dan Ali Imran 3: 159. Di samping itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al 'aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dari barat.³⁷

³⁷ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, 164.

b. Syarat dan Mekanisme Pemilihan *Ahl al-Hall wal 'Aqd*

Adapun syarat-syarat *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* menurut Al-mawardi yang legal dimiliki mereka adalah³⁸ :

- 1) Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- 2) Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- 3) Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imam* (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Berangkat dari praktik yang dilakukan *khulafa' al-Rasyidin* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya, pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumur *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Ini sesuai dengan

³⁸ Imam al-Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

pemilihan Abu Bakar yang dibaiat secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Tsaqifah Bani Sa'adah. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar, sebelum dibaiat, ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu Umar ibn al-khatthab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa'ad dan Salim Mawla Abi Hudzaifah. Merekalah yang mula-mula melakukan *bay'ah* kepada Abu Bakar dan diikuti oleh umat Islam lainnya. Demikian pula pemilihan 'Usman ibn 'Affan melalui lima sahabat senior. Pendapat ini, menurut al-Mawardi, adalah pendapat ulama fiqh dan *Mutakallimun* dari Bashrah. Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Mereka menganalogikannya dengan sahnya akad nikah dengan seorang wali dan dihadiri dua orang saksi. Adapun pendapat lain mengatakan cukup seorang *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* saja yang melakukan baiat terhadap kepala negara, sebagaimana 'Abbas melakukan baiat terhadap 'Ali untuk menggantikan khalifah 'Usman ibn 'Affan.

Sayangnya, al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* dan hubungan lebih jauh antara *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* dengan khalifah. Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaannya tanpa

terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl al-Hall Wal*

„*Aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd*. Bahkan ia menolak keberadaan *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd* ini. Menurutnya, dalam praktiknya pada pasca *al-Khulafa al-Rasyidun*, *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh khalifah. Akibatnya, *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara. *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd* tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin ia menjadi wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip Qomaruddin Khan, istilah *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa. Ibn Taimiyah bahkan meragukan bahwa konsep *Ahl al-Hall Wal* „*Aqd* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga kependetaan dalam Islam dan melahirkan doktrin kemaksuman Imam, seperti dalam pandangan Syi‘ah. Konsekuensinya lebih jauh, doktrin ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih.

Sebagai alternatif, Ibn Taimiyah mengembangkan konsep *al-syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya, *ahl al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi masyarakat. Merekalah yang memilih kepala negara. Ibn Taimiyah mencontohkan hal ini pada pemilihan khalifah Abu Bakar dan „Umar. Menurutnya, Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena bai‘at „Umar dan „Umar menjadi khalifah bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahl al-syawkah*) dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Abu Bakar dan „Umar, maka mereka berdua tidak mungkin dapat menjadi kepala negara.

Berdasarkan pandangan ini, Ibn Taimiyah menolak keabsahan kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh segelintir orang saja seperti yang diteorikan al-Mawardi di atas. Hal ini dapat menjurus kepada pembenaran kepala negara yang mencapai kekuasaannya dengan cara-cara paksa dan ilegal.

Dari pandangan Ibn Taimiyah di atas dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya ia tidak menolak substansi *Ahl al-Hall Wal „Aqd*. Yang ditolaknya adalah keberadaannya dalam sejarah Islam yang hanya menjadi alat bagi penguasa. Para anggota *Ahl al-Hall Wal „Aqd* pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas tidak dapat menjalankan

tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Karena Ibn Taimiyah menginginkan peranan penting *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* yang lebih luas dan mencerminkan representasi kehendak rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepala negara dan menyalurkan aspirasinya kepada *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* yang dalam teori Ibn Taimiyah disebut dengan *al-syawkah*.

Sayangnya, baik al-Mawardi dan Ibn Taimiyah maupun pemikir politik Islam lainnya pada periode klasik dan pertengahan tidak mengelaborasi lebih jauh tentang mekanisme dan prosedur pemilihan *Ahl al-Hall Wal 'Aqd*. Barangkali sistem politik pada masa itu yang bercorak monarki menekankan kekuasaan kepala negara yang begitu luas.³⁹

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.⁴⁰

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, 161-163.

⁴⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, 47.

h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴¹

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁴²

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan

⁴¹ *Ibid*, 47-48.

⁴² *Ibid*, 48.

kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM

rakyat).⁴³

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.³³

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis dalam Djoko Prakoso memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³⁴

K. Wantjik Saleh dalam Djoko Prakoso memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah penggati undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*, 157-158.

presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.³⁵

2. Materi dalam Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik *legal drafting* atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.³⁶ Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

3. Peranan Peraturan Daerah

Menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso dalam I Gusti Ayu KRH, bahwa ada empat peranan peraturan daerah dalam penyelesaian pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh kongkritnya adalah Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategik Daerah (Renstrada).

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Dalam penerapan asas tersebut untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka asas-asas tersebut juga merupakan acuan dalam penyusunan Perda sebagai peraturan pelaksanaannya di daerah.

Peraturan Daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah Agar Perda tentang arah

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dioperasionalisasikan, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mengacu pada Perdasebelumnya atau peraturan perundangan yang lebih tinggi (jika Perda belum mengaturnya).

Beberapa kebijakan publik yang harus mengacu kepada Peraturan Daerah antara lain berupa:

- 1) Kebijakan publik tentang manajerial pelaksanaan program.
- 2) Kebijakan publik tentang pengalokasian dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 3) Kebijakan pelaksanaan keuangan dan anggaran.
- 4) Kebijakan tentang pelaksanaan sistem dan prosedur.
- 5) Kebijakan tentang teknik penyelesaian pekerjaan/program.

b. Kebijakan pembentukan struktur organisasi.

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan bagi seluruh kebijakan publik lainnya, baik berupa peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah maupun kebijakan teknis yang dibuat oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perda juga menjadi acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.

c. Peraturan Daerah sebagai kontrak sosial di daerah

Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stake holders*). Kontak sosial dimulai dari masa kampanye baik untuk pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Tiga hal perwujudan Perda sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan penyelenggara negara/daerah yaitu:

- 1) Kontrak sosial yang sudah konkrit seperti Perda tentang penerapan strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahunan (RPJPD) dan untuk kurun waktu lima tahunan (RPJMD).
- 2) Kontrak yang mengatur hal-hal yang lebih mendesak dan lebih tegas seperti kontrak sosial terjadi ketika Perda disusun melalui mekanisme yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- 3) Kontrak sosial yang mengatur hal-hal yang masih belum tegas dan dapat berubah, terjadi ketika masyarakat mempercayakan kepada seseorang untuk duduk sebagai penyelenggara pemerintah di daerah dengan cara memberikan suaranya berdasarkan program yang ditawarkannya.

d. Peraturan Daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah

Besar kecilnya organisasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik. Agar dana pada APBD sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan publik maka diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif, yaitu struktur yang disusun dengan mengikuti fungsinya dan bukan sebaliknya (prinsip *structure follow function*). Pemerintahan daerah akan efektif jika pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah. Upaya memperbesar dan memperlebar struktur organisasi yang tidak didasarkan pada fungsi akan menimbulkan inefisiensi anggaran. Untuk menentukan struktur pemerintahan daerah yang efektif dan memberi kepastian hukum, diperlukan Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).³⁹

4. Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran perlu disesuaikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian maka kedudukan Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa sangat penting. Oleh karena itu pengisian jabatan Kepala Desa yang dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh penduduk Desa perlu diatur melalui Peraturan Daerah agar diperoleh Pimpinan Pemerintah Desa yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Desa.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesawaran.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Desa yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
30. Seleksi kemampuan adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pesawaran.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Hari adalah hari kerja nasional.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang yang dipilih langsung oleh penduduk desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan

- pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan serta mengambil kembali surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada/ dari panitia pemilihan tingkat desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan kebutuhan pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan kebutuhan pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan diambil sumpah/janji oleh ketua BPD.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dengan naskah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sujujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus kelembagaan kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa.
- (2) BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota.
- (4) Jumlah anggota Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah pemilih serta berjumlah gasal.
- (5) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh BPD dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan kewajiban.
- (6) Ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara

panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan.

- (7) Panitia pemilihan mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

- (1) Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah berdasarkan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan dibuktikan dengan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dan dibuktikan dengan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dengan melampirkan KTP atau Dokumen sah lainnya yang telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3(tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia (disertai dengan Kartu Tanda Penduduk);
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa (disertai dengan surat pernyataan);
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (disertai dengan surat pernyataan);
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (disertai dengan ijazah);
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa (disertai dengan surat pernyataan);
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara (disertai dengan surat keterangan dari Kepolisian Resort Pesawaran);
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku

- kejahatan berulang-ulang (disertai dengan surat keterangan dari pengadilan);
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (disertai dengan surat keterangan dari pengadilan);
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa bagi calon petahana dan/atau pejabat kepala desa (disertai dengan surat keterangan dari Bagian PemerintahanDesa);
 - m. bagi calon petahana dan/atau pejabat kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mendapatkan surat keterangan tidak dalam sengketa tuntutan ganti rugi;
 - n. Bagi PNS yang mencalonkan diri pada pemilihan wajib mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala Desa dalam pengajuan pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dari instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebanyak 4 (empat) rangkap
- (6) Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk di verifikasi
- (7) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah di verifikasi oleh panitia pemilihan kabupaten ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa untuk selanjutnya panitia pemilihan melaporkan kepada BPD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21, maka Panitia Pemilihan melakukan

seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Foto calon/alat peraga kampanye lainnya dapat dipasang drumah calon, dan tempat-tempat strategis lainnya yang telah ditentukan.
- (3) Foto calon/alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dipasang ditempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana pemerintahan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;

- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim dan Terjemahan (Departemen Agama Republik Indonesia), Bandung : PT. Syamil Cipta Media, tth

Abdul Sattar Abdul Mufis , Sistem Pemerintahan dalam Islam, ter.

Tajjudin Pogo, : pustaka Ikadi, Jakarta, 2010

Ali-Syariati, M. Faiishol Hasanuddin, *Ummah dan imammah*, penerjemah, yapi, Jakarta, 1990

Al-Ghazali, *At-Tibr al-Mabuk fi Nasihah al—Muluk*, Beirut: DaarIbn Zaidun, 1987

Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sultoniyah*, Qisthi Press, Jakarta, 2015

Anwar Ahmad, *Prinsip-prinsip Metododologi Research*, Sumbangsi, Jakarta, 1975

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Lapangan*, RinekaCipta, Jakarta, 2002

Bahtiar Wardi, *Metode Ilmu Dakwah*, Logos cet 1, Jakarta, 1997 Black Antony, *Pemikiran Politik Islam* : Dari

Masa Nabi Hingga Masa Kini, Penerjemah Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Jakarta, 2006

Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

F.R.C.Bagley, dalam “*introduction : Al-Ghazali views on the chaliphate*” lihat Al-Ghazali’s book of counsel for kings(*Nasihah Al-Muluk*), terjemahan inggris oleh F.R.C .Bagley London: oxford University Press, 1964

Hadi kusuma Hilman, *Pengantar ilmu hukum adat*, Edisi revisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2014

[https:// id. Sitiativa. Wordpress.com](https://id.sitiativa.wordpress.com)

Indonesia, *Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, Fokus Media, Badung, 2014

Ikbal Muhammad, *Fiqh Siyasaah : konstestualisasi doktrin pPolitik Islam*, kencana, Jakarta, 2014

Ibnu Mugar Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008

Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, , PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Khaliq Abdul Farid, *Fiqh Politik Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005

Mardani, *Hadis Ahkam*, Raja wali pers, Jakarta, 2012

Monteiro Josef Mario, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

M. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
Moeloeng Lexy L, *Metodelogi Penelitian*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001

M.R.Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebutan kajian dalam pendekatan berpikir sistem)*, Malang : Bayu Media Publishing, 2007

Ndraha Taliziduhu , *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981

Nadirsyah, “ *Ketika syura dan wasiat berganti posisi : Beberapa catatan untuk Ali Syari’ati*, dalam M. Deden Ridwan (editor), *Ali Syari’ati : melawan helegmoni barat, Agama, ideology dan dentuman revulusi social perspektif intelektual Indonesia*, , RaunsyanFikir Institue, Yogyakarta , 2014